## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Simpulan

Dari hasil penelitian mengenai tinjauan Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-sharf*) terhadap penukaran dinar dan dirham di Wakala Al-Banjari, peneliti menyimpulkan bahwa:

- Transaksi penukaran dinar dan dirham di Wakala Al-Banjari tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Penukaran dinar dan dirham di Wakala Al-Banjari hanya untuk menyalurkan kepada masyarakat. Untuk digunakan sebagai pembayaran zakat, alat tukar sukarela.
- Ada Kebutuhan transaksi atau simpanan. Dinar dan Dirham merupakan mata uang yang terbuat dari logam mulia, artinya tahan terhadap inflasi. Maka dari itu Wakala Al-Banjari melayani penukaran dinar dan dirham untuk kebutuhan transaksi dan bebas dari riba.
- Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan sesuai dengan kurs yang berlaku. Dalam penukaran dinar dan dirham kerupiah atau rupiah ke dinar dan dirham harus mengikuti kurs yang berlaku pada saat transaksi.
- 4. Penukaran dinar dan dirham di Wakala Al-Banjari dilakukan secara tunai dan antaradhin minkum. Seperti dalam akad jual beli dalam

- penukaran tidak diperbolehkan adanya akad khiyar yg dapat membuat kedua belah pihak yang akhirnya rugi.
- 5. Adapun jenis penukaran dinar dan dirham di Wakala Al-Banjari termasuk ke dalam jenis transaksi spot yaitu jenis transaksi pembelian dan penjualan yang penyerahannya pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaian paling lambat dalam jangka waktu 2 hari.

Penukaran mata uang di Wakala Al-Banjari dilakukan dengan kesepakatan antara Kedua belah pihak, dan transaksi tersebut dilakukan secara tunai mengikuti kurs yang berlaku pada saat dilakukannya penukaran. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-sharf*).

## B. Saran

- Kepada pengelola Wakala Al-Banjari dapat bekerja sama dengan
  DSN-MUI dalam melakukan transaksi penukaran dinar dan dirham.
- Agar dapat memperhatikan lagi Fatwa DSN-MUI No. 28 /DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual beli Mata uang (*Al-sharf*) dalam setiap transaksinya supaya terhindar dari riba.
- Sebagai seorang muslim dalam melakukan aktifitas muamalah terlebih lagi dalam melakukan transaksi harus memperhatikan ketentuan yang sesuai dengan syariat islam.